

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem pemerintahan presidensial secara konseptual linear dengan teori *separation of powers*. Adalah tepat jika menentukan karakter mendasar dari sistem presidensial sebagai *separation of legislative (congressional) and executive (presidential) power*. Sehingga sistem presidensial juga turut dianggap sebagai *the conception of independence of the executive from the legislative*. Dalam hal ini, pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif menjadi titik penting untuk menjelaskan bagaimana legislasi dalam sistem presidensial bekerja. Kendati demikian, kedua kekuasaan memiliki keterbatasan masing-masing dalam menyelenggarakan kewenangan legislasinya. Sehingga relasi dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Namun, adalah sebuah kekeliruan jika menerjemahkan pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial sebagai sebuah "*joint authority or an authority that can be divided to other branches of power from the legislative body*". Relasi yang ada harus tetap merefleksikan garis kewenangan legislasi yang jelas (*the clear-cut line of legislative authority*) diantara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif, selain juga tetap berada pada posisi meletakkan dominasi kuasa membentuk undang-undang kepada

cabang kekuasaan legislatif. Secara historis, dari perkembangan konstitusi di Indonesia, serta ketentuan hukum positif pasca reformasi, juga terlihat bahwa kekuasaan legislasi selalu dipahami sebagai kekuasaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama oleh lembaga legislatif dan presiden. Dengan memperhatikan sejarah perkembangan pengaturan kewenangan dan proses pembentukan undang-undang dalam konstitusi maupun undang-undang, terlihat bahwa sedari awal memang tidak ada garis kewenangan legislasi yang jelas diantara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif. Padahal, para *the founding parents* dan *experts* Indonesia seringkali *sounding* di banyak penyampaian lisan maupun buah pikiran berupa tulisan, bahwa Indonesia cenderung mengarah kepada sistem presidensial.

2. Terkait Indonesia, sebagaimana tertuang dalam buku “Panduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang diterbitkan sekretariat MPR RI, diketahui bahwa gagasan dasar perubahan UUD 1945 adalah dalam rangka memurnikan sistem presidensial Indonesia. Upayanya yakni dengan memastikan terlaksananya penataan dan/atau pemisahan kekuasaan membentuk undang-undang yang sebelumnya didominasi oleh Presiden, dan mengembalikan kekuasaan tersebut ke posisi alamiahnya yakni dalam penguasaan lembaga legislatif. Ternyata, perubahan UUD 1945 tidak sepenuhnya merefleksikan gagasan awal karena memang hasil kesepakatan yang dicapai cenderung mencerminkan kompromi antara semua kekuatan politik di MPR. Baik ketentuan konstitusi maupun ketentuan hukum positif lainnya pasca

reformasi (UU 12/2011, dan UU 15/2019), melahirkan politik hukum pembentukan undang-undang yang agaknya sudah jauh dari niat untuk memurnikan sistem presidensial. Dimana dalam proses pembentukan undang-undang, arahnya lebih kepada memahami konsep pembentukan undang-undang sebagai sebuah bentuk kewenangan kolektif (*joint authority*) diantara kekuasaan legislatif dan eksekutif, dengan turut disertai ketiadaan ketentuan dalam proses pembentukan undang-undang yang merefleksikan *powerful* dan dominannya cabang kekuasaan legislatif sehingga berpotensi melahirkan anggapan bahwa secara samar-samar dominasi masih berada pada Presiden. Disisi lain, reformasi ketatanegaraan malah melahirkan DPD yang menjadi subordinat kelembagaan DPR. Dari desain konstitusional yang ada, tergambar bahwa DPD hanya dijadikan *auxiliary body* yang memberikan suplai pikiran dan aspirasi kedaerahan kepada DPR dalam pembentukan undang-undang. Sederhananya, DPD hanya diposisikan menjadi partner atau *co-legislator* dari lembaga legislatif pemegang kuasa pembentukan undang-undang, yakni DPR.

B. Saran

Kendati dilengkapi dengan persyaratan konstitusional yang cukup sulit secara matematis, perubahan terhadap konstitusi (dalam hal ini UUD 1945) bukanlah suatu hal yang tabu dan mustahil dilakukan (Amerika Serikat misalnya, telah melakukan 27 kali perubahan terhadap konstitusinya). Ada baiknya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap konstitusi yang sudah hampir 20 tahun dipakai ini, agar dapat diperbaiki dan disempurnakan berbagai kekurangan yang

ada, dalam hal ini khususnya, adalah berkaitan dengan kebijakan dasar yang nantinya menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum terkait pembentukan undang-undang di Indonesia agar sesuai dengan gagasan awal yakni dalam rangka memurnikan sistem presidensial dan mewujudkan *strong bicameralism* dengan memperkuat kewenangan legislasi DPD.

